



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Negara Km.57 Desa Firdaus Kec. Sei Rambah 20995 Telp./Fax. 0621-4400875, e-mail : dpmp2tsp.sergai@gmail.com

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
0003/47/IV/DPMP2TSP-SB/2023

1. Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMBERI IZIN

Nama Yayasan : YAYASAN TAMAN PENDIDIKAN MADANI SERDANG BEDAGAI
Alamat Yayasan : DUSUN IV DESA PEMATANG GUNTING KEC. TELUK MENGKUDU
Nama Lembaga : PKBM TADIKMA SERDANG BEDAGAI
Alamat Lembaga : DUSUN IV DESA PEMATANG GUNTING KEC. TELUK MENGKUDU
Nama Pimpinan/ : BENI IRAWAN, M. Pd
Penanggung Jawab :
Alamat Pimpinan/ : DUSUN VII KP. LALANG Desa/Kel. SIMPANG EMPAT Kec. SEI
Penanggung Jawab : RAMPAN Kab. KAB. SERDANG BEDAGAI Prov. SUMATERA
Jumlah Program : 1 (SATU) PROGRAM
Jenis Program : IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF) PUSAT
BERLAKU : KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
28 APRIL 2023 s/d 28 April 2028
Izin Pendirian Pendidikan Non Formal (PNF) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

2. Demikian Izin Pendirian Pendidikan Non Formal (PNF) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rambah
Pada Tanggal : 28 APRIL 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
REZA FIRMANSYAH, ST



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Negara No. 200 Sei Rampah Provinsi Sumatera Utara Kode Pos 20695
Telp. (0621) 442152 Fax. (0621) 442151

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 18.11 / 421.9 / 652 / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUWANTO NASUTION, S.Pd, MM
NIP : 19700616 199503 1 004
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 18.11/421.9/98/2023 Tanggal 14 Maret 2023
memberikan rekomendasi kepada :

Nama Sekolah : PKBM TAKDIMA
Kepala Sekolah : BENI IRAWAN, M.Pd
Alamat Sekolah : Dusun IV Desa Pematang Guntung Kecamatan Teluk Mengkudu
Kabupaten Serdang Bedagai


Untuk mengajukan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang
Bedagai.

Dengan Pertimbangan sebagai berikut :

1. Telah tersedia tanah seluas : 200 M² sesuai dengan Surat Keterangan dari Surat
Perjanjian Sewa Rumah atas kesepakatan kedua belah pihak
2. Memiliki Jumlah Siswa : 40 orang
3. Akte Notaris : Nomor 02. – Tanggal 04 Januari 2023 tentang
Pendirian Yayasan Taman Pendidikan Madani
Serdang Bedagai
Dibuat oleh Nurainun, SH, M.Kn
4. Dokumen Kurikulum Satuan Pendidikan.

Demikian surat rekomendasi ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sei Rampah, 17 Maret 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

SUWANTO NASUTION, S.Pd, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700616 199503 1 004